



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kholik als Mat Bin Raidani
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /26 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Setia Budi Lingkungan I Rt.001 Kel.
Sukarama II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Muhammad Kholik als Mat Bin Raidani ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 18 Maret 2023

Terdakwa Muhammad Kholik als Mat Bin Raidani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan ” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal..
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS beserta STNKDikembalikan kepada.Pemiliknya yaitu saksi Yogie Pradika.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 03.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di di jalan Tupai Gg delima No 38 B LK II Rt.012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukarame II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian) dan setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa didaerah Sukarame II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk



Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari karena sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan untuk alat transportasi kejahatan sudah terdakwa jual secara COD di Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS milik saksi korban setelah saksi Dedy tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yogie Fradhika mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa MUHAMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi YOGIE PRADIKA Bin BAMBANG SUMEDI ;

- Bahwa benar saksi adalah korban pemilik motor yang hilang diambil oleh terdakwa bersama rekan rekanya.

- Bahwa benar terjadinya kehilangan motor saksi tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 03.45 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di jalan Tupai Gg delima No 38 B LK II Rt.012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi sehingga jendela rusak.

- Bahwa benar barang yang hilang yaitu 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan 1 (satu) unit Honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS.

- Bahwa benar pelaku mengambil sepeda motor milik korban tanpa seizin saksi.

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah juga menjadi saksi dalam perkara an. Dedi Saputra (berkas terpisah) yang melakukan pencurian di rumah saksi mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa.



- Bahwa benar setelah bersaksi atas perkara dedi saputra, saksi mendapat informasi dari Polisi Polresta Bandar Lampung bahwa terdakwa menyerahkan diri dengan membawa 1 (satu) unit Honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS.

- Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor yang satu lagi yaitu Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika belum ditemukan atau kembali ke saksi.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS dan STNKnya adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI SAPUTRA Bin SANI (Alm);

- Bahwa benar saksi yang ikut bersama-sama dengan terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di rumah saksi korban.

- Bahwa benar saksi sudah divonis selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa dan Ruli yang saat ini masih belum tertangkap.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukrame II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian) dan setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang



tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa di daerah Sukrame II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari karena sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan untuk alat transportasi kejahatan sudah terdakwa jual secara COD di Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS milik saksi korban setelah saksi Dedy tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS dan STNKnya adalah benar sepeda motor milik saksi korban yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukrame II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian) dan setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir di ruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa di daerah Sukrame II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari karena sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan untuk alat transportasi kejahatan sudah terdakwa jual secara COD di Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS milik saksi korban setelah saksi Dedy tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS dan STNKnya adalah benar sepeda motor milik saksi korban yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra dan Ruli..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna merah tahun 2020 No Pol 2446 ADS atas nama Oki Rosadi
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna merah tahun 2020 No Pol 2446 ADS atas nama Oki Rosadi.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk



bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukrame II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian);
- Bahwa benar setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa di daerah Sukrame II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari karena sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan untuk alat transportasi kejahatan sudah terdakwa jual secara COD di Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS milik saksi korban setelah saksi Dedy tertangkap terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara hukum
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas para terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari para terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "**barangsiapa**" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata "Mengambil" yang dipertegas dengan kata-kata "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "Dengan Maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak, berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk



menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukarama II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian) dan setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa didaerah Sukarama II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari karena sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan untuk alat transportasi kejahatan sudah terdakwa jual secara COD di Lampung Tengah.kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS milik saksi korban setelah saksi Dedy tertangkap terlebih dahulu.akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yogie Fradhika mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas maka didapati fakta hukum Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya pada pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung yang berada didalam rumah korban berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika yang ada dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraaan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dengan demikian maka unsur ke tiga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa benar Terdakwa Bersama dengan dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya pada pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung yang berada didalam rumah korban berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika yang ada dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraaan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dengan demikian maka unsur ke empat telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra (berkas terpisah) dan Ruli (belum tertangkap) berangkat dari Sukarama II Kota bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan berboncengan tiga dengan tujuan Kecamatan Kedaton untuk mencari sasaran (rumah yang akan dilakukan pencurian) dan setelah keliling keliling lalu sekitar pukul 03.00 Wib hari senin tanggal 16 januari 2023 terdakwa berhenti didepan rumah di jalan Tupai gg Delima No. 388 LK II RT 012 Kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mencongkel kaca jendela rumah bagian depan menggunakan obeng dan kemudian terdakwa bersama saksi Dedy masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Ruli berjaga di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario warna hitam tahun 2018 No Pol BE 2645 ABM An. Yogi Pradika dan saksi Dedy mengambil 1 (satu) unit Kendaraan honda Genio warna merah Tahun 2020 No Pol BE 2446 ADS atas nama Oki Rosadi yang saat itu kendaraan terparkir diruang tamu rumah saksi korban Yogie Fradhika dan posisi kunci sepeda motor menempel didekat Televisi dan terdakwa bersama Dedi keluar dari pintu rumah yang saat itu kunci pintu rumah menempel dipintunya juga selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedy dan Ruli (belum tertangkap) menuju rumah terdakwa didaerah Sukarama II Kota Bandar Lampung dan pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Dedy dan Ruli menjual sepeda motor honda vario kepada Irin dikemiling sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Genio masih digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS beserta STNK dikembalikan kepada.Pemiliknya yaitu saksi Yogie Pradika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD KHOLIK Als MAT Bin RAIDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No Pol BE 2446 ADS beserta STNK

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Yogie Pradika.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Herlinawati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tjk

